



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 344/Pid.B/2013/PN.SIAK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **ABDUL KOLIK Als CAK DUL Bin ISMAIL;**
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 05 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pamotan Sumber Ayu
Pesantren RT.02 Rw. 25 Kec. Dampit
Kab. Malang
Agama / Kepercayaan : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Siak Sri Indrapura berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d tanggal 19 Juli 2013;

2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 14 September 2013; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 September 2013 s/d tanggal 10 Oktober 2013;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 09 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal
10 Desember 2013 s/d tanggal 08 Januari 2014;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya
yaitu : **Wira Gunawan, SH**, Advokat yang beralamat kantor di Jl. Guntung
No. 126 Kel. Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, berdasarkan Penetapan
Hakim Ketua Majelis Nomor : 344/Pen. Pid/2013/ PN.SIAK tanggal 18
September 2013; -----

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 344/
Pid.B/ 2013/ PN.SIAK tanggal 11 September 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan No. 344/Pid.B/2013/
PN.SIAK tanggal 11 September 2013 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan
sebagaimana terurai dalam dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-329/
SIAKS/08/2013 tertanggal 04 September 2013 sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa ABDUL KOLIK Als CAK DUL bersama PURWANTO Als

PUR Bin NUR ASMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Baru Pemda Buatan-Siak tepatnya Simpang Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira 3 (tiga) hari sebelumnya terdakwa bersama PURWANTO yang menumpang tinggal di rumah SITI RAHMA Als SINOK Jalan Santosa, Desa Kelapa Pati Laut, Bengkalis saling mengeluhkan masalah keuangan masing-masing. Saat itu terdakwa berbincang dengan PURWANTO mengenai AHMAD RAMLI. Selama lebih kurang 1 (satu) bulan sebelumnya PURWANTO telah mengenal korban AHMAD RAMLI melalui pak ROKIM karena PURWANTO diminta mengobati sakit gatal pada tangan korban. Berawal dari pengobatan tersebut PURWANTO menyimpan sakit hati terhadap korban karena korban pernah mengatakan "*kamu hanya cari recehan*" ketika PURWANTO mengobati korban, selain itu janji korban untuk memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada

PURWANTO juga belum ditepati. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 14.00

Wib PURWANTO ditelpon oleh korban untuk diajak ke Pekanbaru membuat pengaman rumah korban, lalu terdakwa diajak oleh PURWANTO pergi ke rumah dinas korban di Bengkalis. Saat itu terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah kapak yang ditemukannya dari galangan kapal, selanjutnya di depan rumah dinas korban kapak tersebut terdakwa serahkan kepada PURWANTO dan oleh PURWANTO disembunyikan di balik bajunya, terdakwa sempat mengatakan "*oyo wedi (jangan takut)*" lalu pulang meninggalkan PURWANTO di rumah dinas korban setelah mengirim pesan singkat kepada PURWANTO yang antara lain berisi "*jangan disini*" karena pada saat itu ada tamu korban di rumah tersebut. Berikutnya PURWANTO bertemu dengan korban di ruang tamu rumah dinas korban dengan membawa bungkusan plastik berisi pakaian, dan beberapa saat kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PURWANTO bersama korban naik mobil Nissan X Trail warna hitam Nopol BM 1521 D yang dikemudikan oleh korban sendiri, PURWANTO duduk di samping korban sambil meletakkan kapak kedalam bungkusan plastik berisi pakaian yang PURWANTO taruh di bawah tepatnya di depan kaki PURWANTO, oleh korban PURWANTO diminta memindahkan bungkusan plastik tersebut ke depan bagian bawah bangku tengah dan PURWANTO menurutinya. -----

Berikutnya sekira pukul 15.00 Wib PURWANTO bersama korban tiba di Roro Bengkalis, saat itu sambil mengantri PURWANTO minum kopi bersama korban dan sekira pukul 17.00 Wib PURWANTO bersama korban baru berhasil menyeberang, lalu keduanya makan sate bersama. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju ke Pekanbaru, terdakwa beberapa kali mengirim pesan singkat kepada PURWANTO a menanyakan dimana posisi PURWANTO, PURWANTO membalas pesan singkat tersebut diantaranya dengan mengatakan bahwa *"ini kesempatan terakhir, aku yang akan bantai korban"*. PURWANTO merasa kesal karena didalam mobil korban mengatakan bahwa jika PURWANTO tidak berteman dengan korban maka PURWANTO tidak akan mendapatkan uang recehan dari korban dan istri PURWANTO tidak akan mendapatkan apa-apa, lalu sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di Jalan Baru Pemda Buatan-Siak tepatnya Simpang Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak PURWANTO meminta korban untuk menghentikan mobilnya dengan alasan PURWANTO hendak buang air kecil. Permintaan PURWANTO tersebut diikuti oleh korban lalu PURWANTO turun dari mobil dan menuju ke kebun sawit yang berada di tepi jalan tersebut untuk buang air kecil, tak lama kemudian korban menyusul PURWANTO untuk buang air kecil. PURWANTO yang telah selesai buang air kecil lalu menuju ke mobil untuk mengambil kapak dari dalam tas yang berada di depan bagian bawah bangku tengah, berikutnya dengan membawa kapak tersebut PURWANTO menghampiri korban dan langsung memukul tengkuk korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kapak tersebut, akibatnya korban jatuh tersungkur. Setelah itu korban bangkit dengan posisi terduduk, lalu PURWANTO memukul tengkuk korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban jatuh tersungkur dan tidak bangkit lagi.

Selanjutnya PURWANTO meletakkan kapak di sebelah kaki korban lalu mengangkat tubuh korban ke punggung PURWANTO dan dalam posisi menggendong korban PURWANTO

berjalan kearah kebun sawit, dan setiba di dekat parit lalu PURWANTO memindahkan tubuh korban dari punggungnya hingga posisi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PURWANTO merupakan orang yang diduga PURWANTO, berikutnya secara pelan-pelan PURWANTO menurunkan dan meletakkan tubuh korban dengan posisi membujur didalam parit lalu PURWANTO meninggalkan korban. PURWANTO kemudian mengambil kapak yang semula dipakainya untuk memukul korban lalu PURWANTO kembali ke mobil Nissan X Trail warna hitam Nopol BM 1521 D dan meletakkan kapak tersebut di bangku depan sebelah kiri, berikutnya PURWANTO masuk dan mengemudikan mobil tersebut namun sekira lebih kurang 6 (enam) kilometer dari lokasi kejadian PURWANTO mengalami hilang kendali sehingga mobil terbalik dan akhirnya berhenti. PURWANTO lalu turun dari mobil untuk mencari kapaknya dan setelah menemukan kapak tersebut PURWANTO membuang kapak kedalam parit, selanjutnya PURWANTO mengambil tas milik korban dari dalam mobil lalu memasukkan tas tersebut kedalam parit dengan tujuan menyembunyikan identitas korban. Berikutnya PURWANTO menuju ke tepi jalan sambil melambaikan tangan meminta tolong kepada orang yang lewat seolah-olah PURWANTO menjadi korban pencurian. Setelah PURWANTO dibawa ke puskesmas dan diinterogasi barulah esok harinya PURWANTO mengakui telah memukul korban dengan kapak dan meninggalkan korban di parit, dan ketika dilakukan penyisiran di lokasi kejadian, ditemukan jenazah korban didalam parit lokasi kebun sawit Jalan Baru Pemda Buatan-Siak tepatnya Simpang Desa Rantau Panjang Kec. Koto Gasib Kab. Siak. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 telah dilakukan serah terima jenazah oleh Aiptu T. Sigalingging Penyidik Polres Siak kepada Trianti Binti Ahmad Hasyim selaku istri korban dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jenazah setelah istri korban menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/14 atas pemeriksaan tanggal 29 Juni 2013 yang dikeluarkan RSUD Siak dan ditandatangani dr. Boby Hartanto selaku dokter pemeriksa terhadap korban AHMAD RAMLI diperoleh hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan _____ Luar _____ :

1. Mayat terbungkus kantong jenazah warna kuning dan memakai celana panjang berwarna coklat, baju kaos warna putih es merah merek Hugo, memakai kaos dalam warna putih ukuran 34 merek Hings dan memakai ikat pinggang berbahan kulit warna hitam;

2. Kaku mayat ditemukan pada sendi siku dan lutut;

3. Lebam mayat ditemukan pada daerah dada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama seluas empat kali tiga sentimeter;

d. Pada leher bagian belakang tepat pada bagian tengah tubuh, satu sentimeter dari pundak didapatkan luka lecet dengan memar di sekitarnya dengan luas empat kali enam sentimeter;

e. Pada punggung tangan kanan bagian luar, dua sentimeter dari sendi pergelangan tangan, didapatkan luka terbuka tepi tidak rata dengan dasar tulang dan otot, seluas lima kali delapan sentimeter;

f. Pada lengan kanan bawah, sepuluh sentimeter dari sendi siku didapatkan luka terbuka dengan tepi tidak rata ukuran dua kali dua koma lima sentimeter dengan dasar selaput otot;

g. Pada punggung kaki kanan bagian luar, lima sentimeter dari pergelangan kaki kanan didapatkan luka terbuka dengan tepi tidak rata dasar otot dan tulang seluas lima kali sembilan sentimeter;

12. Tidak ada tanda-tanda patah tulang;

13. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia sekitar lima puluh hingga lima puluh lima tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDUL KOLIK Als CAK DUL bersama PURWANTO Als pur Bin NUR ASMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Baru Pemda Buatan-Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpanggil untuk hadir di Pengadilan Negeri Siak Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *dengan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

Bahwa sekira 3 (tiga) hari sebelumnya terdakwa bersama PURWANTO yang menumpang tinggal di rumah SITI RAHMA Als SINOK Jalan Santosa Desa Kelapa Pati Laut Bengkalis saling mengeluhkan masalah keuangan masing-masing. Saat itu terdakwa berbincang dengan PURWANTO mengenai AHMAD RAMLI. Selama lebih kurang 1 (satu) bulan sebelumnya PURWANTO telah mengenal korban AHMAD RAMLI melalui pak ROKIM karena PURWANTO diminta mengobati sakit gatal pada tangan korban. Berawal dari pengobatan tersebut PURWANTO menyimpan sakit hati terhadap korban karena korban pernah mengatakan "*kamu hanya cari recehan*" ketika PURWANTO mengobati korban, selain itu janji korban untuk memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PURWANTO juga belum ditepati. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib PURWANTO ditelpon oleh korban untuk diajak ke Pekanbaru membuat pengaman rumah korban, lalu terdakwa diajak oleh PURWANTO pergi ke rumah Dinas korban di Bengkalis. Saat itu terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah kapak yang ditemukannya dari galangan kapal, selanjutnya di depan rumah dinas korban kapak tersebut terdakwa serahkan

kepada PURWANTO dan oleh PURWANTO disembunyikan di balik bajunya, terdakwa sempat mengatakan "*ojo wedi (jangan takut)*" lalu pulang meninggalkan PURWANTO di rumah dinas korban setelah mengirim pesan singkat kepada PURWANTO yang antara lain berisi "*jangan disini*" karena pada saat itu ada tamu korban di rumah tersebut. Berikutnya PURWANTO bertemu dengan korban di ruang tamu rumah dinas korban dengan membawa bungkusan plastik berisi pakaian, dan beberapa saat kemudian PURWANTO bersama korban menaiki mobil Nissan X Trail warna hitam Nopol BM 1521 D yang dikemudikan oleh korban sendiri, PURWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dukudusambilkorbansempil meletakkan kapak kedalam bungkus plastik berisi pakaian yang PURWANTO taruh di bawah tepatnya di depan kaki PURWANTO, oleh korban PURWANTO diminta memindahkan bungkus plastik tersebut ke depan bagian bawah bangku tengah dan PURWANTO menurutinya. -----

Berikutnya sekira pukul 15.00 Wib PURWANTO bersama korban tiba di Roro Bengkalis, saat itu sambil mengantri PURWANTO minum kopi bersama korban dan sekira pukul 17.00 Wib PURWANTO bersama korban baru berhasil menyeberang, lalu keduanya makan sate bersama. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju ke Pekanbaru, terdakwa beberapa kali mengirim pesan singkat kepada PURWANTO menanyakan dimana posisi PURWANTO, PURWANTO membalas pesan singkat tersebut diantaranya dengan mengatakan bahwa *"ini kesempatan terakhir, aku yang akan bantai korban"*. PURWANTO merasa kesal karena di dalam mobil korban mengatakan bahwa jika PURWANTO tidak berteman dengan korban maka PURWANTO tidak akan mendapatkan uang recehan dari korban dan istri PURWANTO tidak akan mendapatkan apa-apa, lalu sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di Jalan Baru Pemda Buatan-Siak tepatnya Simpang Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak PURWANTO meminta korban untuk menghentikan mobilnya dengan alasan PURWANTO hendak buang air kecil. Permintaan PURWANTO tersebut diikuti korban lalu PURWANTO turun dari mobil dan menuju ke kebun sawit yang berada di tepi jalan tersebut untuk buang air kecil, tak lama kemudian korban menyusul PURWANTO untuk buang air kecil. PURWANTO yang telah selesai buang air kecil lalu menuju ke mobil untuk mengambil kapak dari dalam tas yang berada di depan bagian bawah bangku tengah, berikutnya dengan membawa kapak tersebut PURWANTO menghampiri korban dan langsung memukul tengkuk korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kapak tersebut, akibatnya korban jatuh tersungkur. Setelah itu korban bangkit dengan posisi terduduk, lalu PURWANTO memukul tengkuk korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban jatuh tersungkur dan tidak bangkit lagi. Selanjutnya PURWANTO meletakkan kapak di sebelah kaki korban lalu mengangkat tubuh korban ke punggung PURWANTO dan dalam posisi menggendong korban PURWANTO berjalan kearah kebun sawit, setiba di dekat parit lalu PURWANTO memindahkan tubuh korban dari punggungnya hingga posisi korban dipapah di depan dada PURWANTO, berikutnya secara pelan-pelan PURWANTO menurunkan dan meletakkan tubuh korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan posisi membungkuk dalam parit lalu PURWANTO meninggalkan korban. PURWANTO kemudian mengambil kapak yang semula dipakainya untuk memukul korban lalu PURWANTO kembali ke mobil Nissan X Trail warna hitam Nopol BM 1521 D dan meletakkan kapak tersebut di bangku depan sebelah kiri, berikutnya PURWANTO masuk dan mengemudikan mobil tersebut namun sekira lebih kurang 6 (enam) kilometer dari lokasi kejadian PURWANTO mengalami hilang kendali sehingga mobil terbalik dan akhirnya berhenti. PURWANTO lalu turun dari mobil untuk mencari kapaknya dan setelah menemukan kapak tersebut PURWANTO membuang kapak ke dalam parit, selanjutnya PURWANTO mengambil tas milik korban dari dalam mobil lalu memasukkan tas tersebut ke dalam parit dengan tujuan menyembunyikan identitas korban. Berikutnya PURWANTO menuju ke tepi jalan sambil melambaikan tangan meminta tolong kepada orang yang lewat seolah-olah PURWANTO menjadi korban pencurian. Setelah PURWANTO dibawa ke puskesmas dan diinterogasi barulah esok harinya PURWANTO mengakui telah memukul korban dengan kapak dan meninggalkan korban di parit, dan ketika dilakukan penyisiran di lokasi kejadian, ditemukan jenazah korban di dalam parit lokasi kebun sawit Jalan Baru Pemda Buatan-Siak tepatnya Simpang Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 telah dilakukan serah terima jenazah oleh Aiptu T. Sigalingging Penyidik Polres Siak kepada Trianti Binti Ahmad Hasyim selaku istri korban dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jenazah setelah istri korban menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/14 atas pemeriksaan tanggal 29 Juni 2013 yang dikeluarkan RSUD Siak dan ditandatangani dr. Boby Hartanto selaku dokter pemeriksa terhadap korban AHMAD RAMLI diperoleh hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan :
Luar :

1. Mayat terbungkus kantong jenazah warna kuning dan memakai celana panjang berwarna coklat, baju kaos warna putih es merah merek Hugo, memakai kaos dalam warna putih ukuran 34 merek Hings dan memakai ikat pinggang berbahan kulit warna hitam;
2. Kaku mayat ditemukan pada sendi siku dan lutut;
3. Lebam mayat ditemukan pada daerah dada;
4. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia ras mongoloid berumur sekitar lima puluh hingga lima puluh lima tahun, panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut seluas tiga sentimeter, warna kulit kecoklatan dan zakar sudah sunat, gizi baik;

5. Identitas khusus :

Pada kaki dan lengan ditemukan kelainan kulit berupa benjolan kecil padat seukuran kacang tanah berjumlah sekitar dua puluh;

6. Rambut berwarna hitam, lebat, ikal, beruban, panjang rambut atas satu koma lima sentimeter, rambut samping kiri dan kanan dua sentimeter dan rambut belakang dua sentimeter. Alis mata berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang nol koma tujuh senti

meter, bulu mata berwarna hitam tumbuhnya lurus dengan panjang nol koma enam sentimeter, kumis berwarna hitam dengan panjang nol koma satu sentimeter; -----

7. Mata kanan dan kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri keruh. Teleng mata kanan dan kiri tidak ditemukan. Warna tirai mata kanan dan kiri cokelat. Selaput bola mata kanan dan kiri tampak pucat. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pucat;

8. Hidung berbentuk biasa. Kedua telinga bentuk biasa. Mulut tertutup;

9. Gigi geligi cukup;

10. Dari lubang mulut, lubang hidung dan lubang telinga ditemukan lumpur; -----

11. Ditemukan luka-luka pada tubuh mayat yakni : -----

a. Pada kepala belakang sebelah kanan, dua sentimeter dari garis tengah tubuh, delapan sentimeter dari ujung bawah telinga kanan didapatkan luka terbuka tepi rata dengan dasar tulang tengkorak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter; -----

b. Pada kepala belakang sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat sentimeter dari ujung bawah telinga kanan didapatkan luka lecet seluas tiga kali satu koma delapan sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Pada kepala belakang sebelah kiri, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat sentimeter dari ujung bawah telinga kiri didapatkan luka lecet seluas empat kali tiga sentimeter;

d. Pada leher bagian belakang tepat pada bagian tengah tubuh, satu sentimeter dari pundak didapatkan luka lecet dengan memar di sekitarnya dengan luas empat kali enam sentimeter;

--

e. Pada punggung tangan kanan bagian luar, dua sentimeter dari sendi pergelangan tangan, didapatkan luka terbuka tepi tidak rata dengan dasar tulang dan otot, seluas lima kali delapan sentimeter;

f. Pada lengan kanan bawah, sepuluh sentimeter dari sendi siku didapatkan luka terbuka dengan tepi tidak rata ukuran dua kali dua koma lima sentimeter dengan dasar selaput otot;

g. Pada punggung kaki kanan bagian luar, lima sentimeter dari pergelangan kaki kanan didapatkan luka terbuka dengan tepi tidak rata dasar otot dan tulang seluas lima kali sembilan sentimeter;

12. Tidak ada tanda-tanda patah tulang;

13. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia sekitar lima puluh hingga lima puluh lima tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ABDUL KOLIK Als CAK DUL bersama PURWANTO Als PUR Bin NUR ASMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kampis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Baru Pemda Buatan-Siak tepatnya Simpang Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib Kab. Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira 3 (tiga) hari sebelumnya terdakwa bersama PURWANTO yang menumpang tinggal di rumah SITI RAHMA Als SINOK Jalan Santosa Desa Kelapa Pati Laut Bengkalis saling mengeluhkan masalah keuangan masing-masing. Saat itu terdakwa berbincang dengan PURWANTO mengenai AHMAD RAMLI. Selama lebih kurang 1 (satu) bulan sebelumnya PURWANTO telah mengenal korban AHMAD RAMLI melalui pak ROKIM karena PURWANTO diminta mengobati sakit gatal pada tangan korban. Berawal dari pengobatan tersebut PURWANTO menyimpan sakit hati terhadap korban karena korban pernah mengatakan "*kamu hanya cari recehan*" ketika PURWANTO mengobati korban, selain itu janji korban untuk memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PURWANTO juga belum ditepati. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib PURWANTO ditelpon oleh korban untuk diajak ke Pekanbaru membuat pengaman rumah korban, lalu terdakwa diajak oleh PURWANTO pergi ke rumah dinas korban di Bengkalis. Saat itu terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah kapak yang ditemukannya dari galangan kapal, selanjutnya di depan rumah dinas korban kapak tersebut terdakwa serahkan kepada PURWANTO dan oleh PURWANTO disembunyikan di balik bajunya, terdakwa sempat mengatakan "*ojo wedi (jangan takut)*" lalu pulang meninggalkan PURWANTO di rumah dinas korban setelah mengirim pesan singkat kepada PURWANTO yang antara lain berisi "*jangan disini*" karena pada saat itu ada tamu korban di rumah tersebut. Berikutnya PURWANTO bertemu dengan korban di ruang tamu rumah dinas korban dengan membawa bungkusan plastik berisi pakaian, dan beberapa saat kemudian PURWANTO bersama korban menaiki mobil Nissan X Trail warna hitam Nopol BM 1521 D yang dikemudikan oleh korban sendiri, PURWANTO duduk di samping korban sambil meletakkan kapak kedalam bungkusan plastik berisi pakaian yang PURWANTO taruh di bawah tepatnya di depan kaki PURWANTO, oleh korban PURWANTO diminta memindahkan bungkusan plastik tersebut ke depan bagian bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO

menurutnya.

Berikutnya sekira pukul 15.00 Wib PURWANTO bersama korban tiba di Roro Bengkalis, saat itu sambil mengantri PURWANTO minum kopi bersama korban dan sekira pukul 17.00 Wib PURWANTO bersama korban baru berhasil menyeberang, lalu keduanya makan sate bersama. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju ke Pekanbaru, terdakwa beberapa kali mengirim pesan singkat kepada PURWANTO a menanyakan dimana posisi PURWANTO, PURWANTO membalas pesan singkat tersebut diantaranya dengan mengatakan bahwa *"ini kesempatan terakhir, aku yang akan bantai korban"*. PURWANTO merasa kesal karena didalam mobil korban mengatakan bahwa jika PURWANTO tidak berteman dengan korban maka PURWANTO tidak akan mendapatkan uang recehan dari korban dan istri PURWANTO tidak akan mendapatkan apa-apa, lalu sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di Jalan Baru Pemda Buatan-Siak tepatnya Simpang Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak PURWANTO meminta korban untuk menghentikan mobilnya dengan alasan PURWANTO hendak buang air kecil. Permintaan PURWANTO tersebut diikuti oleh korban lalu PURWANTO turun dari mobil dan menuju ke kebun sawit yang berada di tepi jalan tersebut untuk buang air kecil, tak lama kemudian korban menyusul PURWANTO untuk buang air kecil. PURWANTO yang telah selesai buang air kecil lalu menuju ke mobil untuk mengambil kapak dari dalam tas yang berada di depan bagian bawah bangku tengah, berikutnya dengan membawa kapak tersebut PURWANTO menghampiri korban dan langsung memukul tengkuk korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kapak tersebut, akibatnya korban jatuh tersungkur. Setelah itu korban bangkit dengan posisi terduduk, lalu PURWANTO memukul tengkuk korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban jatuh tersungkur dan tidak bangkit lagi. Selanjutnya PURWANTO meletakkan kapak di sebelah kaki korban lalu mengangkat tubuh korban ke punggung PURWANTO dan dalam posisi menggendong korban PURWANTO berjalan kearah kebun sawit, setiba di dekat parit lalu PURWANTO memindahkan tubuh korban dari punggungnya hingga posisi korban PURWANTO papah di depan dada PURWANTO, berikutnya secara pelan-pelan PURWANTO menurunkan dan meletakkan tubuh korban dengan posisi membujur di dalam parit lalu PURWANTO meninggalkan korban. PURWANTO kemudian mengambil kapak yang semula dipakainya untuk memukul korban lalu PURWANTO kembali ke mobil Nissan X Trail warna hitam Nopol BM 1521 D dan meletakkan kapak tersebut di bangku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

depansetelah kemahkamah agungnya PURWANTO masuk dan mengemudikan mobil tersebut namun sekira lebih kurang 6 (enam) kilometer dari lokasi kejadian PURWANTO mengalami hilang kendali sehingga mobil terbalik dan akhirnya berhenti. PURWANTO lalu turun dari mobil untuk mencari kapaknya dan setelah menemukan kapak tersebut PURWANTO membuang kapak kedalam parit, selanjutnya PURWANTO mengambil tas milik korban dari dalam mobil lalu memasukkan tas tersebut ke dalam parit dengan tujuan menyembunyikan identitas korban. Berikutnya PURWANTO menuju ke tepi jalan sambil melambaikan tangan meminta tolong kepada orang yang lewat seolah-olah

PURWANTO menjadi korban pencurian. Setelah PURWANTO dibawa ke puskesmas dan diinterogasi barulah esok harinya PURWANTO mengakui telah memukul korban dengan kapak dan meninggalkan korban di parit, dan ketika dilakukan penyisiran di lokasi kejadian, ditemukan jenazah korban didalam parit lokasi kebun sawit Jalan Baru Pemda Buatan-Siak tepatnya Simpang Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 telah dilakukan serah terima jenazah oleh Aiptu T. Sigalingging Penyidik Polres Siak kepada Trianti Binti Ahmad Hasyim selaku istri korban dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jenazah setelah istri korban menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/14 atas pemeriksaan tanggal 29 Juni 2013 yang dikeluarkan RSUD Siak dan ditandatangani dr. Bobby Hartanto selaku dokter pemeriksa terhadap korban AHMAD RAMLI diperoleh hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan :
Luar :

1. Mayat terbungkus kantong jenazah warna kuning dan memakai celana panjang berwarna coklat, baju kaos warna putih es merah merek Hugo, memakai kaos dalam warna putih ukuran 34 merek Hings dan memakai ikat pinggang berbahan kulit warna hitam;

2. Kaku mayat ditemukan pada sendi siku dan lutut;

3. Lebam mayat ditemukan pada daerah dada;

4. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia ras mongoloid berumur sekitar lima puluh hingga lima puluh lima tahun, panjang tubuh seratus tujuh puluh tiga sentimeter, warna kulit kecoklatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dah sunat, gizi baik;

5. Identitas khusus :

Pada kaki dan lengan ditemukan kelainan kulit berupa benjolan kecil padat seukuran kacang tanah berjumlah sekitar dua puluh;

6. Rambut berwarna hitam, lebat, ikal, beruban, panjang rambut atas satu koma lima sentimeter, rambut samping kiri dan kanan dua sentimeter dan rambut belakang dua sentimeter. Alis mata berwarna hitam tumbuhnya lebat panjang nol koma tujuh sentimeter, bulu mata berwarna hitam tumbuhnya lurus dengan panjang nol koma enam sentimeter, kumis berwarna hitam dengan panjang nol koma satu sentimeter; -----

7. Mata kanan dan kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri keruh. Teleng mata kanan dan kiri tidak ditemukan. Warna tirai mata kanan dan kiri coklat. Selaput bola mata kanan dan kiri tampak pucat. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pucat; -----

8. Hidung berbentuk biasa. Kedua telinga bentuk biasa. Mulut tertutup; -----

9. Gigi geligi cukup; -----

10. Dari lubang mulut, lubang hidung dan lubang telinga ditemukan lumpur; -----

11. Ditemukan luka-luka pada tubuh mayat yakni : -----

a. Pada kepala belakang sebelah kanan, dua sentimeter dari garis tengah tubuh, delapan sentimeter dari ujung bawah telinga kanan didapatkan luka terbuka tepi rata dengan dasar tulang tengkorak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter; -----

b. Pada kepala belakang sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat sentimeter dari ujung bawah telinga kanan didapatkan luka lecet seluas tiga kali satu koma delapan sentimeter; -----

c. Pada kepala belakang sebelah kiri, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat sentimeter dari ujung bawah telinga kiri didapatkan luka lecet seluas empat kali tiga sentimeter; -----

d. Pada leher bagian belakang tepat pada bagian tengah tubuh, satu sentimeter dari pundak didapatkan luka lecet dengan memar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekutannya kakadengan gois empat kali enam sentimeter;

--

e. Pada punggung tangan kanan bagian luar, dua sentimeter dari sendi pergelangan tangan, didapatkan luka terbuka tepi tidak rata dengan dasar tulang dan otot, seluas lima kali delapan sentimeter;

f. Pada lengan kanan bawah, sepuluh sentimeter dari sendi siku didapatkan luka terbuka dengan tepi tidak rata ukuran dua kali dua koma lima sentimeter dengan dasar selaput otot;

g. Pada punggung kaki kanan bagian luar, lima sentimeter dari pergelangan kaki kanan didapatkan luka terbuka dengan tepi tidak rata dasar otot dan tulang seluas lima kali sembilan sentimeter;

12. Tidak ada tanda-tanda patah tulang;

13. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan; -----

Kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia sekitar lima puluh hingga lima puluh lima tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan dan selanjutnya terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu : -----

1. **Saksi TRIYANTI Binti HASYIM**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----

- Bahwa saksi adalah istri korban Ahmad Ramli; -----
- Bahwa saksi menikah dengan korban pada tanggal 10 Februari 1992 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan; -----
- Bahwa suami saksi yaitu korban Ahmad Ramli berdinis di Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2002 dan sejak 2,5 tahun terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis; -----
- Bahwa saksi tinggal di Pekanbaru sementara korban tinggal di komplek rumah dinas Pemda Bengkalis Jalan Hang Tuah seorang diri, saksi hanya sesekali datang ke Bengkalis apabila ada keperluan tertentu di kantor mendampingi suami saksi; -----
- Bahwa korban tidak pernah menderita penyakit berat, namun dalam setahun terakhir ada mengalami gatal-gatal di tangan yang kemungkinan disebabkan oleh alergi makanan tetapi gatal-gatal tersebut tidak menghalangi aktivitas korban; -----
- Bahwa korban pernah berobat di Rumah sakit di Pekanbaru namun tidak pernah berobat supranatural; -----
- Bahwa korban pernah bercerita ada berobat di Bengkalis baik kepada dokter maupun "orang tua" di daerah Banten namun untuk pengobatan tersebut saksi tidak pernah menemani; -----
- Bahwa korban tidak pernah bercerita tentang pengobatan yang baru-baru ini dilakukannya dengan PURWANTO; -----
- Bahwa saksi melakukan komunikasi terakhir dengan korban melalui handphone pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 16.50 Wib, saat itu kepada saksi korban mengatakan "Yan, abang sudah di Roro (penyeberangan)", saksi menanyakan dengan siapa korban berangkat karena biasanya untuk urusan dinas korban berangkat bersama staf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kantamahagung.go.id saat itu kontak telepon saksi dengan korban terputus; -----

- Bahwa korban saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil dinas Nissan X-Trail warna hitam Nopol BM 1521 D; -----
- Bahwa korban biasanya pulang ke Pekanbaru setiap hari Jumat sore, namun pada hari itu korban bermaksud ke Pekanbaru untuk urusan keluarga yaitu bertemu anak sekaligus mengantar uang untuk anak korban yang hendak kuliah di Jawa; -----
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 malam saksi menanyakan kepada korban apakah besok jadi berangkat, apabila jadi dengan siapa dan korban menjawab akan menengok keadaan dulu barangkali ada kawan; -----
- Bahwa korban biasanya pulang dari Bengkalis dengan membawa sejumlah uang, pakaian kotor dan makanan kecil; -----
- Bahwa karena saat saksi berjumpa dengan korban terakhir kali tanggal 21 Juni 2013 ada memberitahu mengenai kebutuhan sekolah anak korban untuk masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan anak sulung korban hendak membayar uang kos maka saksi memperkirakan saat pulang ke

Pekanbaru tersebut korban ada membawa uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam bentuk tunai; -----

- Bahwa korban biasa mengenakan arloji merek Aigner, sebetuk cincin bermata, pulpen, serta dompet berisi sejumlah kartu ATM; -----
- Bahwa biasanya apabila korban berangkat pukul 15.00 Wib apabila perjalanan lancar akan tiba di Pekanbaru sekira pukul 21.00 Wib; -----
- Bahwa saksi sekira pukul 21.30 Wib ada menghubungi nomor handphone korban namun tidak aktif, padahal biasanya 2 (dua) handphone korban yaitu Samsung dan Nokia tidak pernah ----- mati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa~~ sebagai saksi id 22.00 Wib saksi menerima telepon dari

Robby yang merupakan staf korban di Bengkalis, Robby menanyakan dimana keberadaan saksi dan apakah suami saksi telah tiba di Pekanbaru;

- Bahwa saksi setelah menjawab pertanyaan Robby kemudian menanyakan korban berangkat dengan siapa karena Robby berada di Bengkalis, saat itu Robby mengatakan bahwa korban berangkat dengan PURWANTO yang tidak Robby kenal;

- Bahwa Robby kemudian memberitahu saksi bahwa ia baru saja mendapat kabar mengenai kecelakaan yang menimpa mobil dinas korban di daerah Siak namun korban tidak ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan tersebut;

- Bahwa pagi harinya Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib saksi berangkat dari Pekanbaru menuju Siak dan diarahkan ke Koto Gasib untuk melihat mobil dinas korban, kondisi mobil pada saat itu adalah hancur di bagian atap, depan, belakang, lecet pada bagian samping dan pecah ban;

- Bahwa selanjutnya saksi diajak ke Puskesmas, disitulah untuk pertama kalinya saksi bertemu dengan PURWANTO, saat itu saksi menanyakan kepada PURWANTO ada urusan apa PURWANTO dengan suami saksi;

- Bahwa pada saat itu PURWANTO mengatakan "Bu, Pak Ahmad orang baik, kemarin kami dirampok", pada saat itu saksi berkeyakinan bahwa PURWANTO ini merupakan salah satu sindikat sehingga saksi meminta penyidik menginterogasi PURWANTO; -----

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini diantaranya handphone Samsung warna putih, dompet merah, arloji merek Aigner, cincin, sejumlah kartu ATM, uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan baju milik korban dan saksi mengenalinya;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Bahwasaksiyangid pernah diberitahu oleh korban mengenai pengobatan penyakit gatal-gatal korban kepada terdakwa;

- Bahwa korban tidak pernah memiliki musuh, tidak memiliki masalah dengan pekerjaan dan setahu setahu saksi korban adalah orang baik; -----
- Bahwa biasanya tamu yang datang ke rumah dinas tidak lepas dari urusan dinas; -----
- Bahwa saksi saat melihat PURWANTO di Puskesmas kondisinya sehat saja, tidak nampak sakit sebagaimana halnya korban kecelakaan lalu lintas; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 saksi mendapat informasi bahwa jenazah suami saksi telah ditemukan di daerah Koto Gasib namun saksi tidak diperkenankan oleh polisi untuk datang ke lokasi dan hanya diwakili keluarga saksi; -----
- Bahwa saksi menunggu jenazah suami saksi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siak, dan sekira pukul 09.30 Wib datang jenazah korban, saksi kemudian menuju mobil ambulans untuk memastikan jenazah suami saksi dan benar saksi dapat mengenali jenazah suami saksi walaupun wajahnya dipenuhi lumpur; -----
- Bahwa selanjutnya jenazah korban dibawa ke ruang otopsi namun saksi tidak diperbolehkan masuk dan sekitar jam 10.30 Wib saksi diperbolehkan masuk ke ruang otopsi, saat itu jenazah korban akan dimandikan dan lukanya telah dijahit; -----
- Bahwa saksi melihat luka korban berupa lecet di tangan kiri yang saksi perkirakan terjadi akibat korban memberikan perlawanan, kaki kiri serong di atas jari ada luka koyak, pada tengah-tengah tengkuk terdapat lubang yang dapat dimasuki oleh jari, saksi perkirakan akibat tusukan, dada lebam merah; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan saksi;

2. **Saksi SITI RAHMA Als SINOK**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. putusan3.mahkamahagung.go.id dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, yaitu bahwa terdakwa adalah kakak ipar saksi karena kakak kandung saksi menikah dengan terdakwa tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa CAK DUL bersama istrinya tinggal di Jawa Timur; -----
- Bahwa terdakwa CAK DUL datang bersama PURWANTO ke rumah saksi sekira 1 (satu) bulan sebelum kejadian; -----
- Bahwa saat pertama kali datang di Bengkalis, terdakwa meminta suami saksi untuk menjemput di Pekanbaru; -----
- Bahwa sejak pertama datang dari Jawa, terdakwa dan PURWANTO tinggal di rumah saksi, sementara saksi tinggal bersama suami dan anaknya; -----
- Bahwa sebelumnya di Jawa terdakwa bekerja sebagai penjual daging sapi, saat datang ke Bengkalis terdakwa dan PURWANTO mengatakan bahwa keduanya hendak bekerja di Bengkalis, dan PURWANTO pekerjaannya adalah mengobati orang secara alternatif;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, terdakwa dan PURWANTO memiliki kebiasaan pergi dari rumah sejak pukul 08.00 Wib dan kembali ke rumah pada pukul 24.00 Wib, biasanya keduanya pergi menggunakan sepeda motor milik saksi; -----
- Bahwa suami saksi berjualan sayuran dan terdakwa sering membantu pekerjaan suami saksi, sedangkan PURWANTO tidak pernah membantu; -----
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, terdakwa dan PURWANTO tinggal secara gratis bahkan menumpang makan secara gratis; -----
- Bahwa setelah beberapa hari tinggal di rumah saksi, PURWANTO sering pergi dengan tujuan mengobati orang dan terdakwa sering menemaninya; -----
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi PURWANTO pernah dikunjungi tamu yang menaiki sepeda motor, tamu tersebut berpakaian rapi dengan usia sekira 40 (empat puluh) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebutkan PURWANTO sering dibonceng saat mereka pergi;

- Bahwa terdakwa dan PURWANTO menempati kamar belakang rumah saksi, meskipun mendengar bahwa terdakwa sering mengobati orang namun saksi tidak pernah melihat ramuan ataupun alat pengobatan tertentu di kamar;

- Bahwa kadang terdakwa dan PURWANTO tidak pergi bersama namun pulang ke rumah selalu bersama;

- Bahwa terdakwa tidak pernah bercerita mengenai masalah keluarga, demikian juga dengan PURWANTO yang sifatnya pendiam;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 PURWANTO pergi sendiri tanpa pamit, lalu saat saksi pulang dari pasar sekira pukul 09.00 Wib, saksi melihat terdakwa sedang menonton televisi di rumah saksi, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi dan mengatakan kepada saksi mau keluar dengan membawa sepeda motor saksi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah selepas Maghrib, saat itu terdakwa mengatakan bahwa PURWANTO pergi ke Pekanbaru bersama orang Perikanan;

- Bahwa esok harinya sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pergi ke rumah adik laki-laknya yang bernama FAUZI, saat itu terdakwa dijemput oleh si BUR yang merupakan adik ipar mantan istri terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi menerima telepon dari terdakwa yang menginformasikan bahwa PURWANTO mengalami kecelakaan di dekat Buatan dan dirawat di rumah sakit swasta, lalu terdakwa mengatakan bahwa jika ia tidak pulang ke rumah artinya sedang menengok PURWANTO;

- Bahwa sore harinya sekira pukul 17.00 Wib saksi mengirimkan pesan singkat menanyakan keberadaan terdakwa, dan terdakwa mengatakan sedang berada di Kapal Roro namun setelah itu handphonenya tidak dapat dihubungi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selang waktu tidak pernah ada pegawai Perikanan datang

ke rumah saksi; -----

- Bahwa FAUZI adalah adik kandung CAK DUL namun CAK DUL tidak tinggal di rumah FAUZI dengan alasan segan kepada istri FAUZI; -----
- Bahwa istri terdakwa pernah menanyakan kepada saksi apa yang dilakukan terdakwa di Bengkalis dan saksi jawab mengobati orang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapat informasi tentang kecelakaan yang dialami PURWANTO; -----
- Bahwa istri terdakwa pernah mengeluh kepada saksi melalui telepon mengenai persoalan ekonomi bahwa hidup di Jawa susah; -----
- Bahwa saksi pernah mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk istri terdakwa, dan uang itu dipinjam oleh terdakwa dari suami saksi; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan saksi;

3. **Saksi PURI HARTONO Bin MAWARDI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi tinggal di Simpang Rantau Panjang pada arah kanan dari Siak menuju Pekanbaru; -----
- Bahwa pada malam hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wib saksi yang sedang duduk minum kopi di bawah pokok rambutan depan rumah saksi bersama kawan saksi bernama RUSYIN melihat 1 (satu) unit mobil melintas menuju Pekanbaru dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) kilometer perjam; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar bunyi semacam rem mendadak sehingga saksi bersama RUSYIN dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. membawa lampu sein berlatar belakang berlari ke jalan untuk mencari arah
suara tersebut;

- Bahwa saksi bersama RUSYIN menuju ke dekat jembatan yang gelap dan sunyi, setelah nampak lampu sein yang masih menyala kemudian saksi mendekatinya dan terlihat oleh saksi ada 1 (satu) unit mobil terbalik di dalam parit, jarak jalan dengan parit tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dan ada tanah diantaranya; -----
- Bahwa saksi mengarahkan lampu senternya ke arah mobil tetapi tidak ada orang di dalam mobil tersebut namun pintu bagian pengemudinya terbuka sehingga saksi mencoba mencari pengemudinya di sekitar lokasi; -----
- Bahwa saksi kemudian ke pinggir jalan untuk meminta pertolongan kepada orang atau kendaraan yang lewat namun tidak ada kendaraan yang berhenti; -----
- Bahwa selanjutnya ada 1 (satu) unit sepeda motor yang berhenti sehingga saksi lalu memanggil warga; -----

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendengar suara orang meminta tolong dan setelah saksi cari sumber suaranya dalam jarak sekitar 60 (enam puluh) meter dari mobil tepatnya di seberang dekat hutan ada seseorang dalam posisi telungkup yang mengatakan bahwa pahunya sakit; -----
- Bahwa berikutnya saksi mendekati orang tersebut (yang kemudian saksi ketahui sebagai terdakwa dalam perkara terpisah), saat itu PURWANTO mengenakan jaket hitam dengan celana pendek kain dengan kondisi baju basah dan kepala banyak lumpur, saksi perkirakan saksi PURWANTO mungkin tercebur ke dalam parit; -----
- Bahwa pada tubuh saksi PURWANTO tidak saksi jumpai luka; -----
- Bahwa PURWANTO mengatakan kepada saksi, “Pak, tolong... Kepala Dinas Perikanan kena rampok”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar perkataan tersebut saksi tidak mempedulikan keadaan PURWANTO dan langsung berupaya mencari Kepala Dinas yang terdakwa sebutkan namun saksi tidak menemukan Kepala Dinas yang dimaksud;

- Bahwa saksi tidak berani memeriksa mobil yang mengalami kecelakaan tersebut; -----

- Bahwa mobil warna hitam dengan plat merah tersebut terbalik di arah kiri jalan; -----

- Bahwa saksi tidak menemukan barang berharga seperti tas maupun uang di dalam mobil tersebut;

- Bahwa saksi hanya melihat benda seperti handphone berwarna merah di bangku tengah serta makanan di bangku belakang; -----

- Bahwa setelah polisi datang, saksi bersama warga diminta membawa mengeluarkan PURWANTO dari parit;

- Bahwa pada pagi harinya ditemukan jenazah Kepala Dinas Perikanan di Simpang Merempan yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) kilometer dari lokasi mobil yang terbalik;

- Bahwa informasi yang saksi dengar jenazah tersebut ditemukan di dalam parit; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan saksi;

4. **Saksi PURWANTO ALS PUR Bin ASMAT**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi adalah sepupu terdakwa, tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sebelumnya tinggal di Malang Jawa Timur dengan pekerjaan sebagai petani dan memiliki satu orang istri dan 2 (dua) orang anak; -----

- Bahwa sebelumnya saksi biasa mengobati orang dengan cara mengaji, orang yang berobat kepada saksi ada yang menderita sakit ginjal, ada juga yang terkena santet atau kesurupan, biasanya saksi hanya dikasih rokok saja tidak dibayar; -----
- Bahwa saksi pernah belajar di pesantren di daerah Pasuruan (Jawa Timur) sehingga saksi bisa mengobati orang; -----
- Bahwa terdakwa CAK DUL adalah sepupu saksi dan pada bulan Mei tahun 2013 saksi disuruh untuk mengobati keluarga terdakwa di Bengkalis (Riau), dengan tawaran akan mendapat upah dan ongkos pulang perginya ditanggung; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga tinggal di Malang yaitu di Sumber Ayu, sedangkan saksi tinggal di Sumber Kembar; -----
- Bahwa selama di Bengkalis saksi telah mendapatkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berkat jasanya mengobati orang; -----
- Bahwa awal pengenalan saksi dengan korban terjadi pada saat korban meminta agar penyakit gatal pada tangannya diobati oleh saksi; -----
- Bahwa saksi dipertemukan dengan korban oleh Pak RAKIM dan MAN HARJO; -----
- Bahwa pak RAKIM adalah teman korban, sebelumnya saksi juga ada mengobati keluarga pak RAKIM yang terkena santet; -----
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah tiba di Bengkalis, saksi dihubungi oleh terdakwa agar datang ke Hotel Berlian untuk berkenalan dengan korban, namun saat itu hanya ada Pak RAKIM dan MAN HARJO, lalu saksi mengobrol bertiga, kemudian terdakwa menyusul dan tak lama kemudian korban juga datang namun korban mengatakan agar pengobatannya dilakukan di rumah korban saja; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selain itu saksi mengobati korban di rumahnya sebanyak 1 (satu) kali dan pengobatan tersebut saksi lakukan di ruang tamu rumah korban; -----

- Bahwa selain dengan membaca Yasin saksi juga mengobati gatal-gatal pada tangan korban menggunakan daun sirih dan daun sirsak dengan cara direbus lalu diminum;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh korban akan diberi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah berhasil mengobati korban, namun saat itu korban juga mengatakan, “Kalau kamu tidak berteman dengan saya, istriku tidak akan dapat apa-apa” sehingga saksi merasa sakit hati; -----
- Bahwa setelah itu saksi pernah diberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh korban yang kemudian saksi berikan kepada terdakwa, selanjutnya saksi tidak pernah diberi uang lagi oleh korban; -----
- Bahwa korban juga pernah mengatakan kepada saksi, “Kalau bukan dengan saya kamu nggak akan makan di soto itu ya” sambil menunjuk warung makan soto; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 malam saksi menceritakan kepada terdakwa mengenai janji korban untuk memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta ejekan korban kepada saksi, pada saat itu terdakwa mengatakan agar uang yang dijanjikan korban diminta saja namun saksi mengatakan tidak usah dulu karena merasa tidak enak kepada korban; -----
- Bahwa esok harinya saksi mengobati korban di rumahnya, dan saat itu saksi menanyakan uang yang dijanjikan namun korban tidak memberikan uang tersebut;
- Bahwa malam harinya saksi berbincang dengan terdakwa di kamar rumah saksi Si NOK, karena saksi mengatakan belum diberi uang yang dijanjikan oleh korban maka terdakwa mengatakan, “udahlah uang kamu nggak dikasih, rampoklah”, lalu saksi mengatakan “nggaklah CAK DUL, aku wedi” dan terdakwa mengatakan, “ojo wedi, wes ra popo, terusno wae (nggak usah takut, udah nggak papa, teruskan saja)” sambil terus memaksa saksi dengan mengatakan, “pateni ae, pukul ae (bunuh saja, pukul saja) sehingga saksi lalu mengiyakan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Kep. MA/2013 tanggal 27 Juni 2013 saksi ditelpon

oleh korban yang mengajak saksi untuk menengok rumah korban di Pekanbaru, dan saksi diminta membuat pagar pengaman rumah dengan janji apabila selesai pagar yang dipesannya maka saksi akan diberi sisa uang yang dijanjikan oleh korban; -----

- Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan pesan singkat kepada terdakwa yang isinya : kesempatane awake dewe kari saiki, Pak Ramli ate nang pekanbaru, mengko jam 3 sore mangkate, mengko tak bante (kesempatan kita tinggal sekarang, Pak Ramli mau ke Pekanbaru, nanti jam 3 sore berangkatnya, nanti aku yang membantai); -----
- Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh terdakwa ke rumah FAUZI yang merupakan adik terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan “kalau kamu diajak ikutlah”, di depan rumah FAUZI, terdakwa memberikan 1 (satu) buah kapak kepada saksi sambil mengatakan “kapak ini untuk dipukulkan ke tengkuk korban” dan kemudian saksi menyimpan kapak tersebut di balik baju saksi dan diselipkan di pinggang; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa pergi ke rumah korban sambil membawa plastik berisi pakaian ganti berupa sarung, baju koko dan peci serta kapak yang masih tersimpan di balik baju saksi, berikutnya saksi memindahkan kapak ke dalam plastik yang dibawanya lalu saksi mengobati korban, pada saat itu di rumah korban sedang ada tamu; -----
- Bahwa terdakwa ada mengirimkan pesan singkat kepada saksi yang isinya jangan disini, ada orang, di perjalanan saja; -----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama korban berangkat menuju Pekanbaru menggunakan mobil dinas plat merah milik korban sedangkan terdakwa pulang meninggalkan rumah korban; -----
- Bahwa saksi meletakkan plastik berisi pakaian dan kapak di bawah tempat kaki saksi namun pada saat di Roro saksi memindahkan tas plastik tersebut ke belakang bangku depan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada saat saksi tiba di Roro, terdakwa menelpon saksi menanyakan “wes? (sudah?), saksi menjawab, “durung, mengko wae” (belum, nanti saja); -----

- Bahwa usai berhenti makan sate di Warung Makan Cak Rohim Siak, di dalam mobil saksi bertanya kepada korban “Pak, manalah uang yang dijanjikan itu, buat pulang ke Jawa” dan korban menjawab “Ya udalah uang itu nanti saja, karena apa? Kalau kamu gak dapat uang dari saya kamu nggak dapat uang receh, istrimu nggak akan makan ya”; -----

- Bahwa saksi merasa emosi mendengar ucapan korban tersebut, berikutnya sekira pukul 20.00 Wib di tengah perjalanan saksi meminta ijin kepada korban untuk buang air kecil sehingga korban lalu menghentikan mobilnya, saksi lalu turun dari mobil untuk buang air kecil dan korban kemudian menyusul buang air kecil tak jauh dari tempat saksi; -----

- Bahwa saksi yang selesai buang air kecil lebih dulu kemudian melangkah menuju ke mobil dan mengambil kapak dari belakang bangku depan lalu saksi bawa menuju ke arah korban, dan setelah dekat dengan korban saksi memukul tengkuk korban menggunakan bagian belakang kapak sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban jatuh tersungkur; -----

- Bahwa korban setelah tersungkur berusaha bangkit lalu terduduk, pada saat itu saksi kembali memukul tengkuk korban menggunakan kapak tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan korban jatuh tersungkur hingga tidak bergerak lagi; -----

- Bahwa saksi lalu mengangkat tubuh korban, saat itu korban masih memegang baju saksi, lalu saksi meletakkan tubuh korban ke dalam parit dan menutupinya dengan pelepah sawit; -----

- Bahwa selanjutnya saksi meninggalkan korban dan membawa kapak menuju ke mobil korban, kemudian saksi mengemudikan mobil dinas korban meninggalkan tempat tersebut namun pada jarak beberapa kilometer saksi merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kata-kata sehingga tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya sehingga mobil tersebut terbalik beberapa kali hingga akhirnya berhenti; -----

- Bahwa saksi lalu berusaha keluar dari dalam mobil dengan membawa kapak serta mengambil tas milik korban, berikutnya saksi menjauh dari mobil dan melempar kapak ke dalam parit, sedangkan tas milik korban saksi benamkan ke parit yang berbeda dengan tujuan menyembunyikan identitas korban; -----
- Bahwa saksi tidak ada mengambil barang-barang berharga milik korban yang tersimpan di dalam tas tersebut; -----
- Bahwa berikutnya saksi berpura-pura meminta tolong kepada orang yang lewat seolah-olah saksi baru saja dirampok sambil mengatakan bahwa Kepala Dinas Perikanan telah dirampok; -----
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke Puskesmas dan ketika esok harinya ditemukan jenazah korban di parit tak jauh dari lokasi kecelakaan mobil, saksi lalu diinterogasi oleh polisi; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa telah bersepakat akan berjumpa di Pekanbaru bila rencana mereka berhasil dilaksanakan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi PURWANTO adalah sepupu terdakwa dan sama-sama berasal dari Malang, Jawa Timur; -----
- Bahwa terdakwa pernah tinggal di Bengkalis pada tahun 2010 selama 6 (enam) bulan; -----
- Bahwa terdakwa pernah menikah dengan perempuan dari Solo dan mempunyai 2 (dua) orang anak serta cucu namun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. isri kendakwa tagaid bekerja di Malaysia selanjutnya terdakwa menikah lagi dengan Susilowati yang merupakan orang Bengkalis, namun saat ini istri terdakwa tinggal di Malang Jawa Timur; -----

- Bahwa setelah tinggal di Bengkalis terdakwa sempat bekerja bangunan di Pekanbaru, lalu menjelang tahun 2011 pulang ke rumah nenek istri terdakwa di Kendal, dan selanjutnya kembali ke Malang bekerja serabutan sebagai belantik sapi; -----
- Bahwa terdakwa pergi ke Bengkalis lagi dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan yang lebih besar; -----
- Bahwa terdakwa sekira 1 (satu) bulan sebelum kejadian mendapat kabar bahwa mertua Si NOK sakit, saat itu HENDRA yang merupakan suami si NOK bertanya kepada istri terdakwa apakah ada orang yang dapat mengobati penyakit orangtua HENDRA dan selanjutnya istri terdakwa bercerita kepada terdakwa tentang hal tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak PURWANTO yang selama 1 (satu) tahun terakhir terdakwa ketahui sering mendatangi orang yang berobat; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui PURWANTO memperoleh keahlian dalam mengobati orang karena pernah belajar di pesantren di daerah Pasuruan (Jawa Timur); -----
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak PURWANTO untuk mengobati orang di Bengkalis dengan tawaran akan diberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya PURWANTO boleh mengobati orang lain disana; -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dijanjikan oleh HENDRA kepada terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan akan mengawal PURWANTO dan mau dikasih bagian berapapun sebagai upahnya; -----
- Bahwa ajakan terdakwa diterima oleh PURWANTO lalu terdakwa dan PURWANTO sekitar akhir bulan Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.berangkat ke Pekanbaru menggunakan bus, dan setiba di Pekanbaru menghubungi HENDRA untuk dijemput;

- Bahwa setiba di Bengkalis terdakwa dan PURWANTO tinggal di rumah Si NOK, menumpang makan dan tidur secara gratis di rumah Si NOK, namun terkadang terdakwa membantu HENDRA berjualan sayur sedangkan PURWANTO mengobati orang; -----
- Bahwa PURWANTO mengobati mertua Si NOK yang menurut informasi terkena santet dengan menggunakan media air; -----
- Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) minggu tinggal di Bengkalis, terdakwa diberitahu oleh MAN HARJO bahwa Ahmad Ramli yang merupakan Kepala Dinas Perikanan menderita sakit gatal-gatal pada tangannya, MAN HARJO bermaksud meminta tolong kepada terdakwa agar menyampaikan kepada PURWANTO untuk mengobati sakit gatal yang diderita korban; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahu PURWANTO agar mengobati korban, namun sebelumnya PURWANTO diminta bertemu lebih dulu dengan Pak RAKIM yang merupakan sahabat korban karena Pak RAKIM lah yang akan memperkenalkan PURWANTO dengan korban; -----

- Bahwa selanjutnya PURWANTO sesuai arahan terdakwa bertemu dengan Pak Rakim, Man Harjo dan Mas IS di kedai kopi; -----
- Bahwa Mas IS adalah saudara ipar MAN HARJO; -----
- Bahwa di kedai kopi tersebut terdakwa, PURWANTO, MAN HARJO, Pak RAKIM dan Mas IS membicarakan mengenai pengobatan dan batu akik, kepada saksi Pak RAKIM mengatakan bahwa pengobatan dilakukan di rumah korban saja, selanjutnya dari kedai kopi tersebut terdakwa bersama PURWANTO pergi ke rumah Mas IS; -----
- Bahwa 2 (dua) hari selanjutnya PURWANTO mulai mengobati korban di rumah dinas yaitu di ruang tamu rumah korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. dan saat pengobatan tersebut juga hadir Pak RAKIM, Mas IS, Si

BUR

dan

terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendengar dari PURWANTO mengenai janji korban untuk memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada PURWANTO sebagai upah pengobatan tersebut;
- Bahwa terdakwa juga pernah mendengar dari PURWANTO mengenai ejekan korban kepada PURWANTO, korban pernah mengatakan kepada PURWANTO tidak akan mampu membeli soto kalau tidak mendapat uang receh dari korban;
- Bahwa terdakwa pernah mengeluh kepada PURWANTO saat membutuhkan uang untuk dikirim kepada istri terdakwa, saat itu PURWANTO memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang kemudian terdakwa kirimkan kepada istri terdakwa melalui Si NOK;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari PURWANTO yang merupakan pemberian korban, uang tersebut juga terdakwa kirimkan kepada istri terdakwa melalui Si NOK;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 malam hari di kamar rumah Si NOK, terdakwa dan PURWANTO mengobrol, saat itu PURWANTO mengatakan, "Gimana ini kita mau pulang gak ada duit?" lalu terdakwa mengatakan, "Secukupnya aja buat pulang", aku

juga nggak punya uang, cucuku tak bisa minum susu, duitmu sama Ahmad Ramli kan ada, minta aja", lalu PURWANTO mengatakan, "nggak usahlah, tunggu dulu", lalu terdakwa mengatakan, "Ayo kita pateni (bunuh) saja Ahmad Ramli, kita rampok saja", tetapi PURWANTO menjawab, "Aku wedi (takut), dan dijawab saksi, "Ojo wedi"; -----

- Bahwa esok harinya sekira pukul 12.30 Wib terdakwa mengantar PURWANTO ke rumah korban untuk mengobati korban dan menagih sisa uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan korban, saat itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah korban dan PURWANTO juga tidak

berhasil mendapatkan uang yang dijanjikan korban;

- Bahwa malam harinya sekira pukul 24.00 Wib terdakwa kembali berbincang dengan PURWANTO di kamar, dan karena teringat akan ejekan korban kepada PURWANTO mengenai uang receh serta janji korban untuk memberikan uang yang belum dipenuhinya, terdakwa kembali mengajak PURWANTO untuk membunuh korban lalu merampok mobilnya, kemudian mobil korban dibawa ke Jawa lalu dijual dan uang hasil penjualannya dibagi;

- Bahwa berbeda dengan sebelumnya saat itu PURWANTO mengiyakan ajakan terdakwa namun baik terdakwa maupun PURWANTO belum memikirkan cara melakukan pembunuhan tersebut, namun saat itu telah terpikir oleh terdakwa akan membunuh korban menggunakan benda tajam seperti kapak yang akan dicari di galangan kapal, dan kapak tersebut akan dipukulkan ke tengkuk korban;

- Bahwa PURWANTO juga menanyakan kepada terdakwa dengan cara bagaimana korban akan dibunuh dan terdakwa menjawab dengan menggunakan kapak; -----

- Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 26 Juni 2013 sore atau sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi ke galangan kapal tempat kerja Si BUR dan di sebuah speed menemukan 1 (satu) buah kapak yang gagangnya berwarna putih tulang yang kemudian terdakwa ambil;

- Bahwa kapak tersebut saksi bawa ke rumah FAUZI untuk disembunyikan di depan rumah FAUZI tepatnya dibawah pokok kayu, dan pada saat itu PURWANTO sedang berada di rumah Mas IS;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 seperti biasa PURWANTO pergi pagi-pagi, tujuannya adalah ke rumah Mas IS, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menerima pesan singkat dari PURWANTO yang isinya “kesempatane awake dewe kari saiki, pak Ramli ate nang pekanbaru, mengko jam 3 sore mangkate, mengko tak bante (kesempatan kita tinggal sekarang, pak Ramli mau ke Pekanbaru, nanti jam 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sate.kambangkanya, nanti aku yang membantai);

- Bahwa selanjutnya PURWANTO mengajak terdakwa ke rumah korban namun sebelumnya terdakwa menemui PURWANTO terlebih dahulu di rumah Mas IS, kemudian setelah sekitar ½ (setengah) jam berada di rumah Mas IS membicarakan masalah pengobatan dan batu akik, selanjutnya terdakwa mengajak PURWANTO ke rumah FAUZI; -----
- Bahwa di depan rumah FAUZI tersebut terdakwa menyerahkan kapak yang diambilnya dari kapal kepada PURWANTO, lalu PURWANTO menanyakan untuk apa kapak tersebut dan terdakwa mengatakan untuk dipukul ke tengkuk korban; -----
- Bahwa PURWANTO lalu menyimpan kapak tersebut di balik bajunya dengan cara diselipkan di pinggang, kemudian terdakwa bersama PURWANTO menuju ke rumah korban dengan membawa plastik berisi pakaian ganti dan ramuan obat; -----
- Bahwa setiba di rumah korban ternyata ada tamu yang tidak terdakwa kenal, saat itulah terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada PURWANTO yang isinya, “jangan disini, ada orang, di perjalanan saja”, dimana yang terdakwa maksudkan agar PURWANTO jangan membunuh korban di rumah karena pada saat itu ada tamu; -----
- Bahwa awalnya pembunuhan direncanakan pada siang hari tersebut dengan cara memukul korban usai terdakwa mengobati penyakitnya namun gagal karena ada orang di rumah korban; -----
- Bahwa selanjutnya ketika PURWANTO bersama korban akan berangkat ke Pekanbaru, terdakwa mengirimkan pesan singkat lagi kepada PURWANTO yang isinya “wes ta, ojo wedi (sudahlah, jangan takut)”; -----
- Bahwa terdakwa selanjutnya pulang dan PURWANTO berangkat ke Pekanbaru bersama korban menggunakan mobil dinas milik korban; -----
- Bahwa terdakwa tidak mau ikut ke Pekanbaru karena rencananya terdakwa akan menyusul esok harinya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PURWANTO di terminal ALS kemudian

bersama-sama pulang ke Jawa;

- Bahwa terdakwa melakukan kontak kembali dengan PURWANTO pada sore hari pada saat terdakwa sedang berada di Roro, dimana terdakwa mengirimkan pesan singkat, "uwes ta ? (sudah terjadi ya?) dan PURWANTO menjawab "belum, belum menyeberang, aku wedi" lalu terdakwa membalas "oyo wedi";
- Bahwa setelah itu komunikasi terdakwa dengan PURWANTO terputus, lalu esok harinya Mas IS memberi kabar bahwa PURWANTO kecelakaan di Buatan, saat itu terdakwa pura-pura terkejut karena dengan adanya kecelakaan tersebut terdakwa membayangkan rencananya membunuh korban telah berhasil;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama terdakwa pergi ke Siak bersama Pak RAKIM, Mas IS, FAUZI dan Man HARJO untuk mencari PURWANTO namun tidak bertemu, lalu ketika pada malam Minggu setelah jenazah korban ditemukan terdakwa dipanggil polisi dan kemudian setelah diperiksa terdakwa ditahan;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 menerima pesan singkat dari PURWANTO yang isinya "kembang sik roto nek ngarep omahe Pak Ramli jupuken, mengko gawe bukti" (bunga yang merata tersebar di depan rumah pak Ramli ambillah, nanti bisa menjadi bukti);
- Bahwa terdakwa telah menghapus pesan singkat yang tersimpan di handphonenya untuk menghilangkan jejak dan agar tidak ketahuan sebagai pembunuh korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam Nopol BM 1521 D;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Leosa yang berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 000.0000,- (dua juta rupiah);

- Handphone Samsung galaxy tipe S 4;
- 1 (satu) buah dompet merek Elgini;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Aigner;
- 1 (satu) buah ATM Bank Riau;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga;
- 1 (satu) buah kartu kredit Visa CIMB Niaga atas nama AHMAD RAMLI; -----
- 1 (satu) buah kartu kredit Master Card CIMB Niaga atas nama AHMAD RAMLI; -----
- 1 (satu) buah kartu kredit Master Card ANZ atas nama AHMAD RAMLI; -----
- 1 (satu) buah kartu kredit Visa ANZ atas nama AHMAD RAMLI; -----
- 1 (satu) buah kartu kredit Master Card Bank BRI atas nama AHMAD RAMLI; -----
- Sandal merek Crony warna coklat milik PURWANTO Als PUR; -----
- Celana merek Hugo;
- Singlet merek Hing;
- Celana dalam merek Hing;
- Baju kaos warna putih les merah;

barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi PURWANTO adalah sepupu dan sama-sama berasal dari Malang, Jawa Timur; -----
- Bahwa benar terdakwa pernah tinggal di Bengkalis tahun 2010 selama 6 (enam) bulan; ----
- Bahwa benar terdakwa pernah menikah dengan perempuan dari Solo dan mempunyai 2 (dua) orang anak serta cucu namun karena istri terdakwa lama bekerja di Malaysia selanjutnya terdakwa menikah lagi dengan Susilowati yang merupakan orang Bengkalis, namun saat ini istri terdakwa tinggal di Malang, Jawa Timur; -----
- Bahwa benar setelah tinggal di Bengkalis terdakwa sempat bekerja bangunan di Pekanbaru, lalu menjelang tahun 2011 pulang ke rumah nenek istri terdakwa di Kendal, dan selanjutnya kembali ke Malang bekerja serabutan sebagai belantik sapi; -----
- Bahwa benar terdakwa pergi ke Bengkalis lagi dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan yang lebih besar; -----
- Bahwa benar terdakwa sekira 1 (satu) bulan sebelum kejadian mendapat kabar bahwa mertua Si NOK sakit, saat itu HENDRA yang merupakan suami si NOK bertanya kepada istri terdakwa apakah ada orang yang dapat mengobati penyakit orangtua HENDRA; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajak saksi PURWANTO yang selama 1 (satu) tahun terakhir terdakwa ketahui sering didatangi orang yang berobat; -----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi PURWANTO memperoleh keahlian dalam mengobati orang karena pernah belajar di pesantren di daerah Pasuruan (Jawa Timur);
- Bahwa benar terdakwa kemudian mengajak saksi PURWANTO untuk mengobati orang di Bengkalis dengan tawaran akan diberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya saksi PURWANTO boleh mengobati orang lain disana; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Bahwa benar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

tersebut dijanjikan oleh HENDRA kepada terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mengatakan akan mengawal saksi PURWANTO dan mau dikasih bagian berapapun sebagai upahnya; -----
- Bahwa benar ajakan terdakwa diterima oleh saksi PURWANTO lalu terdakwa dan saksi PURWANTO sekitar akhir bulan Mei 2013 berangkat ke Pekanbaru menggunakan bus, dan setiba di Pekanbaru menghubungi HENDRA untuk dijemput; -----
- Bahwa benar setiba di Bengkalis terdakwa dan saksi PURWANTO tinggal di rumah Si NOK, menumpang makan dan tidur secara gratis di rumah Si NOK, terkadang terdakwa membantu HENDRA berjualan sayur sedangkan saksi PURWANTO mengobati orang; -----
- Bahwa benar saksi PURWANTO mengobati mertua Si NOK yang menurut informasi terkena santet dengan menggunakan media air; -----
- Bahwa benar setelah lebih kurang 2 (dua) minggu tinggal di Bengkalis, terdakwa diberitahu oleh MAN HARJO bahwa Ahmad Ramli yang merupakan Kepala Dinas Perikanan menderita sakit gatal-gatal pada tangannya, MAN HARJO bermaksud meminta tolong kepada terdakwa agar menyampaikan kepada saksi PURWANTO untuk mengobati sakit gatal yang diderita korban; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memberitahu saksi PURWANTO agar mengobati korban, namun sebelumnya saksi PURWANTO diminta bertemu lebih dulu dengan Pak RAKIM yang merupakan sahabat korban karena Pak RAKIM lah yang akan memperkenalkan saksi PURWANTO dengan korban; -----
- Bahwa benar selanjutnya saksi PURWANTO sesuai arahan terdakwa bertemu dengan Pak Rakim, Man Harjo dan Mas IS di kedai kopi; -----
- Bahwa benar Mas IS adalah saudara ipar MAN HARJO; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kedai kopi tersebut terdakwa, saksi

PURWANTO, MAN HARJO, Pak RAKIM dan Mas IS membicarakan mengenai pengobatan dan kepada saksi PURWANTO, Pak RAKIM mengatakan bahwa pengobatan dilakukan di rumah korban saja, selanjutnya dari kedai kopi tersebut terdakwa bersama saksi PURWANTO pergi ke rumah Mas IS; -----

- Bahwa benar 2 (dua) hari selanjutnya saksi PURWANTO mulai mengobati korban di rumah dinasnya yaitu di ruang tamu rumah korban, dan saat pengobatan tersebut juga hadir Pak RAKIM, Mas IS, Si BUR dan terdakwa; -----
- Bahwa benar terdakwa mendengar dari saksi PURWANTO mengenai janji korban untuk memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi PURWANTO sebagai upah pengobatan tersebut; -----
- Bahwa benar terdakwa pernah mendengar dari saksi PURWANTO mengenai ejekan korban kepada saksi PURWANTO bahwa saksi PURWANTO tidak akan mampu membeli soto kalau tidak mendapat uang receh dari korban; -----
- Bahwa benar terdakwa pernah mengeluh kepada saksi PURWANTO saat membutuhkan uang untuk dikirim kepada istri terdakwa, saat itu saksi PURWANTO memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang kemudian terdakwa kirimkan kepada istri terdakwa melalui Si NOK; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi PURWANTO yang merupakan pemberian korban, uang tersebut juga terdakwa kirimkan kepada istri terdakwa melalui Si NOK; -----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 malam hari di kamar rumah Si NOK, terdakwa dan saksi PURWANTO mengobrol, saat itu saksi PURWANTO mengatakan, “Gimana ini kita mau pulang gak ada duit?” lalu terdakwa mengatakan, “Secukupnya aja buat pulang”, aku juga nggak punya uang, cucuku tak bisa minum susu, duitmu sama Ahmad Ramli kan ada, minta aja”, lalu saksi PURWANTO mengatakan, “nggak usahlah, tunggu dulu” lalu terdakwa mengatakan, “Ayo kita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. paterim (ditinggalkan saja) Ahmad Ramli, kita rampok saja”, tetapi saksi PURWANTO menjawab, “Aku wedi (takut), dan dijawab saksi, “Ojo wedi”;

- Bahwa benar pada esok harinya sekira pukul 12.30 Wib terdakwa mengantar saksi PURWANTO ke rumah korban untuk mengobati korban dan menagih sisa uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan korban, saat itu terdakwa tidak ikut masuk ke rumah korban dan saksi PURWANTO juga tidak berhasil mendapatkan uang yang dijanjikan korban;
- Bahwa benar malam harinya sekira pukul 24.00 Wib terdakwa kembali berbincang dengan saksi PURWANTO di kamar, dan karena teringat akan ejekan korban kepada saksi PURWANTO mengenai uang receh serta janji korban untuk memberikan uang yang belum dipenuhinya, terdakwa kembali mengajak saksi PURWANTO untuk membunuh korban lalu merampok mobilnya, kemudian mobil korban dibawa ke Jawa lalu dijual dan uang hasil penjualannya dibagi;
- Bahwa benar berbeda dengan sebelumnya saat itu saksi PURWANTO mengiyakan ajakan terdakwa namun baik terdakwa maupun saksi PURWANTO belum memikirkan cara melakukan pembunuhan tersebut, namun saat itu telah terpikir oleh terdakwa akan membunuh korban menggunakan benda tajam seperti kapak yang akan dicari di galangan kapal, dan kapak tersebut akan dipukulkan ke tengkuk korban;
- Bahwa benar saksi PURWANTO juga menanyakan kepada terdakwa dengan cara bagaimana korban akan dibunuh dan terdakwa menjawab dengan menggunakan kapak dengan cara dipukulkan di bagian belakang kepala korban;
- Bahwa benar selanjutnya pada Rabu tanggal 26 Juni 2013 sore atau sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi ke galangan kapal tempat kerja Si BUR dan di sebuah speed menemukan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian terdakwa ambil;

- Bahwa benar kapak tersebut saksi bawa ke rumah FAUZI untuk disembunyikan di depan rumah FAUZI tepatnya dibawah pokok kayu, dan pada saat itu saksi PURWANTO sedang berada di rumah Mas IS;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari kamis tanggal 27 Juni 2013 seperti biasa saksi PURWANTO pergi pagi-pagi, tujuannya adalah ke rumah Mas IS, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menerima pesan singkat dari saksi PURWANTO yang isinya “kesempatane awake dewe kari saiki, pak Ramli ate nang pekanbaru, mengko jam 3 sore mangkate, mengko tak bante (kesempatan kita tinggal sekarang, pak Ramli mau ke Pekanbaru, nanti jam 3 sore berangkatnya, nanti aku yang membantai);
- Bahwa benar selanjutnya saksi PURWANTO mengajak terdakwa ke rumah korban namun sebelumnya terdakwa menemui saksi PURWANTO terlebih dahulu di rumah Mas IS, kemudian setelah sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam berada di rumah Mas IS membicarakan masalah pengobatan dan batu akik, selanjutnya terdakwa mengajak saksi PURWANTO ke rumah FAUZI;
- Bahwa benar di depan rumah FAUZI, terdakwa menyerahkan kapak yang diambilnya dari kapal kepada saksi PURWANTO, lalu saksi PURWANTO menanyakan untuk apa kapak tersebut dan terdakwa menjawab untuk dipukulkan ke tengkuk korban;
- Bahwa benar saksi PURWANTO menyimpan kapak tersebut di balik bajunya dengan cara diselipkan di pinggang, kemudian terdakwa bersama saksi PURWANTO menuju ke rumah korban dengan membawa plastik berisi pakaian ganti dan ramuan obat;
- Bahwa benar setiba di rumah korban ternyata ada tamu yang tidak terdakwa kenal, saat itulah terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi PURWANTO yang isinya, “jangan disini, ada orang, di perjalanan saja”, dimana yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id PURWANTO jangan membunuh korban di rumah karena pada saat itu ada tamu; -----

- Bahwa benar awalnya pembunuhan direncanakan pada siang hari tersebut dengan cara memukul korban usai terdakwa mengobati penyakitnya namun gagal karena ada orang di rumah korban;

- Bahwa benar selanjutnya ketika saksi PURWANTO bersama korban akan berangkat ke Pekanbaru, terdakwa mengirimkan pesan singkat lagi kepada saksi PURWANTO yang isinya “wes ta, ojo wedi (sudahlah, jangan takut)”;

- Bahwa benar terdakwa selanjutnya pulang dan saksi PURWANTO berangkat ke Pekanbaru bersama korban menggunakan mobil dinas milik korban;

- Bahwa benar terdakwa tidak mau ikut ke Pekanbaru karena rencananya terdakwa akan menyusul esok harinya untuk bertemu dengan saksi PURWANTO di terminal ALS kemudian bersama-sama pulang ke Jawa;

- Bahwa benar terdakwa melakukan kontak kembali dengan saksi PURWANTO pada sore hari pada saat terdakwa sedang berada di Roro, dimana terdakwa mengirimkan pesan singkat, “uwes ta ? (sudah terjadi ya?) dan saksi PURWANTO menjawab “belum, belum menyeberang, aku wedi” lalu terdakwa membalas “ojo wedi”;

- Bahwa benar setelah itu komunikasi terdakwa dengan saksi PURWANTO terputus, lalu esok harinya Mas IS memberi kabar bahwa saksi PURWANTO kecelakaan di Buatan, saat itu terdakwa pura-pura terkejut karena dengan adanya kecelakaan tersebut terdakwa membayangkan rencananya membunuh korban telah berhasil;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama terdakwa pergi ke Siak bersama Pak RAKIM, Mas IS, FAUZI dan Man HARJO untuk mencari saksi PURWANTO namun tidak bertemu, lalu ketika pada malam Minggu setelah jenazah korban ditemukan terdakwa dipanggil polisi dan kemudian setelah diperiksa terdakwa ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013

menerima pesan singkat dari saksi PURWANTO yang isinya
"kembang sik roto nek ngarep omahe Pak Ramli jupuken,
mengko gawe bukti" (bunga yang merata tersebar di depan
rumah pak Ramli ambillah, nanti bisa menjadi bukti;

- Bahwa benar terdakwa telah menghapus semua pesan singkat yang tersimpan di handphonenya untuk menghilangkan jejak agar tidak ketahuan sebagai pembunuh; -----

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KHOLIK Als CAK DUL Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam Nopol BM 1521 D;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Leosa yang berisikan :

- Uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Handphone Samsung galaxy tipe S 4;

- 1 (satu) buah dompet merek Elgini;

- 1 (satu) buah jam tangan merek Aigner;

- 1 (satu) buah ATM Bank Riau;

- 1 (satu) buah ATM BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu, dakwaan Kesatu : **Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, atau Kedua : **Pasal 365 ayat (4) KUHP** atau Ketiga : **Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu : Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja;

-
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

4. Menghilangkan nyawa orang lain;

5. Yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; -----

ad 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terdakwa ABDUL KHOLIK Als CAK DUL Bin ISMAIL telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan terdakwa mengajukan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti terdakwa dapat dikenakan pertanggung jawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan; -----

2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu; -----
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekitar jam 20.00 WIB dalam perjalanan dari Bengkalis menuju Pekanbaru, tepatnya di Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak, saksi PURWANTO Als PUR meminta ijin kepada korban AHMAD RAMLI untuk buang air kecil sehingga korban lalu menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Saksi PURWANTO lalu turun dari mobil untuk buang air kecil dan korban kemudian menyusul buang air kecil tak jauh dari tempat saksi PURWANTO. Setelah itu saksi PURWANTO yang selesai buang air kecil lebih dulu kemudian melangkah menuju ke mobil dan mengambil kapak dari belakang bangku depan, lalu menuju ke arah korban dan setelah dekat dengan korban, saksi PURWANTO memukul tengkuk korban menggunakan bagian belakang kapak sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban jatuh tersungkur. Pada saat itu korban berusaha bangkit lalu terduduk, lalu saksi PURWANTO kembali memukul tengkuk korban menggunakan kapak tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jatuh tertimpa kain yang tidak bergerak lagi. Setelah itu saksi PURWANTO lalu mengangkat tubuh korban dan pada saat itu korban masih memegang baju saksi PURWANTO, lalu saksi PURWANTO meletakkan tubuh korban ke dalam parit dan menutupinya dengan pelepah sawit;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi PURWANTO yang memukul bagian belakang kepala atau tengkuk korban menggunakan bagian belakang kapak sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kembali memukul sebanyak 3 (tiga) kali ketika korban hendak bangkit, Majelis Hakim menilai bahwa dari perbuatan tersebut, saksi PURWANTO mengharapkan atau menginginkan matinya korban AHMAD RAMLI sebab setidak-tidaknya Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa bagian kepala merupakan organ tubuh yang vital dan jika terkena benturan yang keras dapat menyebabkan kematian. Selain itu perbuatan saksi PURWANTO yang kemudian mengangkat tubuh korban lalu meletakkannya ke dalam parit dan menutupinya dengan pelepah sawit menurut Majelis Hakim bahwa saksi PURWANTO sudah yakin bahwa korban sudah mati atau setidak-tidaknya akan mati beberapa saat kemudian karena korban tidak dapat bernafas di dalam parit. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terdapat unsur kesengajaan dari perbuatan saksi PURWANTO, yaitu menghendaki untuk menghilangkan nyawa korban AHMAD RAMLI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban AHMAD RAMLI bukanlah kesengajaan yang timbul dari diri saksi PURWANTO seorang diri. Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, saksi PURWANTO dan terdakwa sudah memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban karena saksi PURWANTO merasa sakit hati mendengar ucapan korban yang menghina dirinya dan ada kekurangan uang pengobatan yang belum dibayarkan korban. Niat tersebut dibicarakan pada malam hari selama beberapa malam di kamar rumah saksi SINOK. Bahwa saksi PURWANTO yang awalnya ragu untuk menghilangkan nyawa korban akhirnya menjadi mau karena ucapan-ucapan yang disampaikan terdakwa. Bahwa terdakwa kemudian mencari senjata berupa kampak untuk diserahkan kepada saksi PURWANTO dengan maksud untuk menghilangkan nyawa korban. Dan selanjutnya terdakwa beberapa kali menelepon dan mengirimkan sms kepada saksi PURWANTO yang sedang bersama korban dalam perjalanan menuju Pekanbaru. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat unsur kesengajaan dari terdakwa ABDUL KOLIK untuk menghilangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nya korban AHMAD RAMLI. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

3. Unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa “direncanakan terlebih dahulu” (*Moord*) adalah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dari niat tersebut terdapat jangka waktu yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memikirkan secara tenang niat serta akibat yang timbul dari perbuatan yang hendak dilakukannya. Dalam hal ini harus dibuktikan apakah pelaku sudah memiliki rencana sebelumnya untuk melaksanakan maksud perbuatannya tersebut. Sehubungan dengan hal itu, perlu ditinjau mengenai bagaimana keadaan hubungan antara diri terdakwa dengan korban sebelum timbul perbuatan yang dilakukan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta hukum di persidangan yaitu : bahwa awalnya saksi PURWANTO yang sedang mengobati penyakit gatal-gatal yang diderita korban AHMAD RAMLI, merasa sakit hati karena uang pengobatan yang dijanjikan oleh korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) baru dibayarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu korban juga beberapa kali mengucapkan kata-kata yang membuat saksi PURWANTO tersinggung yaitu : “Kalau kamu tidak berteman dengan saya, istrimu tidak akan dapat apa-apa”, kemudian korban juga mengatakan, “Kalau bukan dengan saya kamu nggak akan makan di soto itu ya”, kemudian dalam perjalanan dari Bengkalis menuju Pekanbaru korban mengatakan, “Ya udahlah uang itu nanti saja, karena apa? Kalau kamu gak dapat uang dari saya kamu nggak dapat uang receh, istrimu nggak akan

makan ya?”;

--

Menimbang, bahwa saksi PURWANTO yang merasa sakit hati kemudian menceritakan hal tersebut kepada terdakwa ABDUL KOLIK AIS CAK DUL dan kemudian terdakwa mengatakan, “Sudahlah uang kamu nggak dikasih, rampoklah”, lalu saksi PURWANTO menjawab, “Nggaklah CAK DUL, aku wedi” dan terdakwa mengatakan, “Ojo wedi, wes ra popo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terus wae (nggak susah ngotit, udah nggak papa, teruskan saja)” sambil terus memaksa saksi PURWANTO dengan mengatakan “pateni ae, pukul ae” (bunuh saja, pukul saja) sehingga saksi PURWANTO lalu menjadi yakin dan mengiyakan ajakan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan niat yang sudah disepakati bersama antara terdakwa dan saksi Purwanto pada malam sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa pergi ke galangan kapal dan di sebuah speed menemukan 1 (satu) buah kapak yang kemudian diambil terdakwa untuk dibawa ke rumah FAUZI dan disembunyikan di depan rumah tepatnya di bawah pokok kayu. Selanjutnya pada Kamis pagi tanggal 27 Juni 2013 pagi saksi PURWANTO ditelpon oleh korban yang mengajak saksi PURWANTO untuk menengok rumah korban di Pekanbaru dan diminta membuat pagar pengaman rumah dengan janji apabila selesai pagar yang dipesannya maka saksi PURWANTO akan diberi sisa uang yang dijanjikan oleh korban. Selanjutnya saksi PURWANTO mengirimkan pesan singkat kepada terdakwa yang isinya : *kesempatane awake dewe kari saiki, pak Ramli ate nang pekanbaru, mengko jam 3 sore mangkate, mengko tak bante (kesempatan kita tinggal sekarang, pak Ramli mau ke Pekanbaru, nanti jam 3 sore berangkatnya, nanti aku yang membantai)*. Selanjutnya saksi PURWANTO diminta oleh terdakwa untuk ke rumah FAUZI, dan setelah mereka bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi PURWANTO, “Kalau kamu diajak ikutlah”, sambil memberikan 1 (satu) buah kapak kepada saksi PURWANTO dengan mengatakan, “Kapak ini dipukulkan ke tengkuk korban”, lalu saksi PURWANTO menyimpan kapak tersebut di balik bajunya lalu diselipkan di pinggang untuk dibawa ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Saksi PURWANTO pergi ke rumah korban sambil membawa plastik berisi pakaian ganti berupa sarung, baju koko dan peci serta kapak yang masih tersimpan di balik baju terdakwa, lalu terdakwa memindahkan kapak ke dalam plastik yang dibawanya lalu terdakwa mengobati korban, pada saat itu di rumah korban sedang ada tamu, lalu terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi PURWANTO yang isinya : *jangan disini, ada orang, di perjalanan saja*. Sekitar jam 15.00 Wib saksi PURWANTO bersama korban berangkat menuju Pekanbaru menggunakan mobil dinas Nissan X-Trail warna hitam Nopol BM 1521 D milik korban sedangkan terdakwa pulang rumah Saksi SITI RAHMA Als SINOK. Pada saat terdakwa tiba di kapal penyeberangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa menanggapi saksi PURWANTO menanyakan, “wes? (sudah?), dan saksi PURWANTO menjawab, “durung, mengko wae” (belum, nanti saja) dan dibalas lagi oleh terdakwa, “Wis ojo wedi” (sudah jangan takut). Dalam perjalanan menuju ke Pekanbaru usai berhenti makan sate di Warung Makan Cak Rohim Siak, di dalam mobil saksi PURWANTO bertanya kepada korban “Pak, manalah uang yang dijanjikan itu, buat pulang ke Jawa”, dan korban menjawab, “Ya udahlah uang itu nanti saja, karena apa? Kalau kamu gak dapat uang dari saya kamu nggak dapat uang receh, istrimu nggak akan makan ya”. Saksi PURWANTO merasa emosi mendengar ucapan korban tersebut, berikutnya sekitar jam 20.00 Wib di tengah perjalanan, tepatnya di Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak, saksi PURWANTO meminta ijin kepada korban untuk buang air kecil sehingga korban lalu menghentikan mobilnya untuk melaksanakan niatnya untuk membunuh atau menghabisi korban dengan cara seperti yang diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ucapan atau perkataan korban kepada saksi PURWANTO telah membuat saksi PURWANTO merasa sakit hati. Ketika saksi PURWANTO menceritakan hal tersebut kepada terdakwa kemudian timbul niat bersama dari terdakwa dan saksi ABDUL KOLIK untuk membunuh korban. Hal inilah menurut Majelis Hakim yang menjadi latar belakang atau motif dari perbuatan Terdakwa. Selanjutnya untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa mengambil kapak di galangan kapal untuk diserahkan kepada terdakwa sambil mengatakan, “Kapak ini dipukulkan ke tengkuk korban”. Bahwa terdakwa setelah mengambil kapak tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 masih memiliki jangka waktu yang memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memikirkan secara tenang niat serta akibat yang timbul dari perbuatan yang hendak dilakukannya. Tetapi dalam waktu yang cukup lama tersebut terdakwa tetap melaksanakan niatnya yaitu dengan menyerahkan kapak tersebut kepada saksi PURWANTO dengan menyuruh saksi PURWANTO untuk memukul bagian belakang kepala korban. Bahkan niat tersebut akan dilaksanakan di rumah korban sebelum berangkat ke Pekanbaru tetapi kebetulan di rumah korban sedang ada tamu sehingga niat tersebut tidak terlaksana. Selanjutnya terdakwa juga menyuruh saksi PURWANTO untuk menunggu terdakwa di terminal ALS di Pekanbaru untuk kemudian bersama-sama pulang ke Jawa setelah berhasil melaksanakan niatnya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu dari perbuatan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dalam perkara No. 10/PW/2013/PT.3/PURWANTO. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

4. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam delik ini merupakan akibat dari suatu perbuatan yaitu hilangnya nyawa orang lain. Hal ini berarti harus ada orang lain yang dihilangkan nyawanya akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa. Jadi harus ada hubungan kausalitas atau sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan hilangnya nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekitar jam 20.00 WIB dalam perjalanan dari Bengkalis menuju Pekanbaru, tepatnya di Desa Rantau Panjang, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak, saksi PURWANTO meminta ijin kepada korban AHMAD RAMLI untuk buang air kecil sehingga korban lalu menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Saksi PURWANTO lalu turun dari mobil untuk buang air kecil dan korban kemudian menyusul buang air kecil tak jauh dari tempat saksi PURWANTO. Setelah itu saksi PURWANTO yang selesai buang air kecil lebih dulu kemudian melangkah menuju ke mobil dan mengambil kapak dari belakang bangku depan, kapak tersebut lalu saksi PURWANTO bawa menuju ke arah korban dan setelah dekat, saksi PURWANTO memukul tengkuk korban menggunakan bagian belakang kapak sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban jatuh tersungkur. Pada saat itu korban berusaha bangkit lalu terduduk, pada saat itu saksi PURWANTO kembali memukul tengkuk korban menggunakan kapak tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan korban jatuh tersungkur hingga tidak bergerak lagi. Setelah itu saksi PURWANTO lalu mengangkat tubuh korban dan meletakkan tubuh korban ke dalam parit dan menutupinya dengan pelepah sawit, lalu saksi PURWANTO pergi dengan membawa mobil korban. Selanjutnya jenazah korban ditemukan masyarakat pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445/RSUD/14 atas pemeriksaan tanggal 29 Juni 2013 yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RSUP Dr. Sri Mulyo Rahardjo, dr. Bobby Hartanto selaku dokter pemeriksa terhadap korban AHMAD RAMLI diperoleh hasil pemeriksaan dengan ditemukan luka-luka pada tubuh mayat yakni : -----

- a. Pada kepala belakang sebelah kanan, dua sentimeter dari garis tengah tubuh, delapan sentimeter dari ujung bawah telinga kanan didapatkan luka terbuka tepi rata dengan dasar tulang tengkorak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter; -----
- b. Pada kepala belakang sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat sentimeter dari ujung bawah telinga kanan didapatkan luka lecet seluas tiga kali satu koma delapan sentimeter; -----
- c. Pada kepala belakang sebelah kiri, sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan empat sentimeter dari ujung bawah telinga kiri didapatkan luka lecet seluas empat kali tiga sentimeter; -----

- d. Pada leher bagian belakang tepat pada bagian tengah tubuh, satu sentimeter dari pundak didapatkan luka lecet dengan memar di sekitarnya dengan luas empat kali enam sentimeter; -----

- e. Pada punggung tangan kanan bagian luar, dua sentimeter dari sendi pergelangan tangan, didapatkan luka terbuka tepi tidak rata dengan dasar tulang dan otot, seluas lima kali delapan sentimeter; -----
- f. Pada lengan kanan bawah, sepuluh sentimeter dari sendi siku didapatkan luka terbuka dengan tepi tidak rata ukuran dua kali dua koma lima sentimeter dengan dasar selaput otot; -----

- g. Pada punggung kaki kanan bagian luar, lima sentimeter dari pergelangan kaki kanan didapatkan luka terbuka dengan tepi tidak rata dasar otot dan tulang seluas lima kali sembilan sentimeter; -----

Kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia sekitar lima puluh hingga lima puluh lima tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh tiga sentimeter, ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil Visum et Repertum tersebut di atas, bahwa luka yang diderita korban adalah luka di belakang kepala akibat kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul. Hal tersebut bersesuaian dengan perbuatan saksi PURWANTO yang memukulkan kapaknya di bagian belakang kepala korban, sehingga memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa kematian korban tersebut adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi PURWANTO. Dalam hal ini saksi PURWANTO melakukan perbuatan tersebut dengan sebuah alat yang merupakan benda mematikan yaitu, kapak yang diberikan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi PURWANTO juga melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan perintah yang diberikan oleh terdakwa yaitu memukul bagian belakang kepala korban. Dengan memperhatikan adanya hubungan sebab dan akibat seperti tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

5. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menjunctokan Pasal 340 KUHP dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang keikutsertaan seseorang dalam melakukan tindak pidana. Unsur ini bersifat alternatif unsur sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini dapat dibuktikan. Bahwa turut serta disini diartikan sebagai "melakukan bersama-sama", yaitu bahwa pelakunya paling sedikit dua orang, dan dalam melakukan secara bersama-

sama terdapat kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik, yaitu para pelaku bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan secara nyata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, saksi PURWANTO yang merasa sakit hati atas ucapan korban menceritakan hal tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan, "Sudahlah uang kamu nggak dikasih, rampoklah", lalu saksi PURWANTO menjawab, "Nggaklah CAK DUL, aku wedi" dan terdakwa mengatakan, "Ojo wedi, wes ra popo, terusno wae (nggak usah takut, udah nggak papa, teruskan saja)" sambil terus memaksa saksi PURWANTO dengan mengatakan "pateni ae, pukul ae" (bunuh saja, pukul saja) sehingga saksi PURWANTO lalu mengiyakan. Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa pergi ke galangan kapal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil dan menyerahkan kapak untuk diserahkan pada saksi PURWANTO keesokan harinya sambil mengatakan, "Kapak ini dipukulkan ke tengkuk korban", lalu saksi PURWANTO menyimpan kapak tersebut di balik baju untuk diselipkan di pinggang untuk dibawa ke Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi PURWANTO pergi ke rumah korban dan pada saat itu di rumah korban sedang ada tamu, lalu terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi PURWANTO yang isinya : *jangan disini, ada orang, di perjalanan saja*. Sekitar jam 15.00 Wib saksi PURWANTO bersama korban berangkat menuju Pekanbaru menggunakan mobil dinas Nissan X-Trail warna hitam Nopol BM 1521 D milik korban sedangkan terdakwa pulang rumah Saksi SITI RAHMA Als SINOK. Pada saat saksi PURWANTO tiba di kapal penyeberangan, terdakwa menelpon terdakwa, "wes? (sudah?), dan saksi PURWANTO menjawab, "durung, mengko wae" (belum, nanti saja) dan dibalas lagi oleh saksi CAK DUL, "Wis ojo wedi" (sudah jangan takut);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa niat atau rencana untuk menghilangkan nyawa korban berasal dari kehendak bersama dua orang yaitu : terdakwa dan saksi PURWANTO. Bahwa niat tersebut kemudian mereka wujudkan yaitu terdakwa mengambil kapak dan menyerahkannya kepada saksi PURWANTO untuk menghabisi korban dengan memukulkan kapak tersebut di bagian belakang kepala korban. Selanjutnya terdakwa dan saksi PURWANTO selalu berkomunikasi melalui handphone untuk mewujudkan rencana mereka menghilangkan nyawa korban. Terdakwa dan saksi PURWANTO juga bersepakat akan bertemu di terminal ALS di Pekanbaru setelah mereka berhasil melaksanakan niat mereka lalu bersama-sama pulang ke Jawa. Menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa dan saksi PURWANTO tersebut merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, dengan masing-masing memiliki peran yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, dengan demikian tidak perlu dibuktikan dakwaan kedua, yaitu : Pasal 365 ayat (4) KUHP atau dakwaan ketiga yaitu : Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi diri terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dalam amar putusan di bawah nanti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap terdakwa, maka penahanan terhadap terdakwa harus tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam Nopol BM 1521 D; -----
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Leosa yang berisikan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 0001000,- (dua juta rupiah);

• Handphone Samsung galaxy tipe S 4;

• 1 (satu) buah dompet merek Elgini;

• 1 (satu) buah jam tangan merek Aigner;

• 1 (satu) buah ATM Bank Riau;

• 1 (satu) buah ATM BRI;

• 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga;

• 1 (satu) buah kartu kredit Visa CIMB Niaga atas nama AHMAD RAMLI;

• 1 (satu) buah kartu kredit Master Card CIMB Niaga atas nama AHMAD RAMLI; -----

• 1 (satu) buah kartu kredit Master Card ANZ atas nama AHMAD RAMLI;

• 1 (satu) buah kartu kredit Visa ANZ atas nama AHMAD RAMLI;

• 1 (satu) buah kartu kredit Master Card Bank BRI atas nama AHMAD RAMLI; -----

• Celana merek Hugo;

• Singlet merek Hing;

• Celana dalam merek Hing;

• Baju kaos warna putih les merah;

• Sandal merek Crony warna coklat;

karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara a.n terdakwa PURWANTO Als PUR Bin NUR ASMAT maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkasatan terdakwa ABDUL KOLIK AIS PUR Bin NUR ASMAT;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana di atas bagi terdakwa, maka dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat keji dan tidak berperikemanusiaan; -----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga korban kehilangan tulang punggung keluarga;

- Tidak ada perdamaian antara terdakwa atau keluarganya dengan keluarga korban; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada;

Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHP, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KOLIK AIS CAK DUL Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KOLIK Als CAK DUL Bin ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP; -----
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail warna hitam Nopol BM 1521 D; -----
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Leosa yang berisikan : -----
 - Uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
 - Handphone Samsung galaxy tipe S 4; -----
 - 1 (satu) buah dompet merek Elgini; -----
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Aigner; -----
 - 1 (satu) buah ATM Bank Riau; -----
 - 1 (satu) buah ATM BRI; -----
 - 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga; -----
 - 1 (satu) buah kartu kredit Visa CIMB Niaga atas nama AHMAD RAMLI; -----
 - 1 (satu) buah kartu kredit Master Card CIMB Niaga atas nama AHMAD RAMLI; -----
 - 1 (satu) buah kartu kredit Master Card ANZ atas nama AHMAD RAMLI; -----
 - 1 (satu) buah kartu kredit Visa ANZ atas nama AHMAD RAMLI; -----
 - 1 (satu) buah kartu kredit Master Card Bank BRI atas nama AHMAD RAMLI; -----
 - Celana merek Hugo; -----
 - Singlet merek Hing; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Celana, merek
Hing;

• Baju kaos warna putih les merah;

• Sandal merek Crony warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa PURWANTO Als PUR Bin NUR
ASMAT; -----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : Senin, tanggal 09
Desember 2013 oleh : **SORTA RIA NEVA, SH, MHum.** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **RUDY WIBOWO, SH. MH.** dan **M. IQBAL HUTABARAT ,
SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada
hari: Rabu, tanggal 11 Desember 2013 telah diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas

dengan dibantu oleh : **AUSTIAN,** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri pula oleh **ENDAH
PURWANINGSIH,SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak
Sri Indrapura, serta dihadiri juga oleh terdakwa serta Penasehat
Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RUDY WIBOWO, SH. MH.

SORTA RIA NEVA, SH, M.Hum

M. IQBAL HUTABARAT, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AUSTIAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)